

Mekanisme Penarikan Produk Latiao Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Dwi Cornelita Anggraini, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: dwicornelita@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan guna mengkaji prosedur penarikan produk pangan olahan latiao oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi konsumen di Indonesia. Sebab prouk latiao yang beredar telah menyebabkan kasus keracunan pangan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga penarikan produk menjadi langkah penting. Pengaplikasian metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana menggambarkan fenomena yang diamati secara deskriptif. Hasil dari penelitian didapat bahwa prosedur penarikan telah diatur dalam “Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penarikan Pangan dari Peredaran.” Penarikan produk dilakukan berdasarkan pada laporan dan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh BPOM. BPOM telah mengeluarkan perintah penarikan kepada distributor dan pelaku usaha sesuai dengan regulasi. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, sebab masih ditemukan penjual yang memperdagangkan produk latiao. Hal ini disebabkan karena BPOM mengalami kendala dalam proses penarikan, kendala yang dihadapi BPOM sendiri berasal dari faktor

internal maupun faktor eksternal, seperti ketidakpatuhan pelaku usaha dan kurangnya kesadaran konsumen. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta perlunya edukasi kepada masyarakat dengan membiasakan diri melakukan pengecekan kemasan pada produk secara menyeluruh sebelum membeli produk pangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dan mencegah kasus keracunan pangan akibat produk latiao.

Kata kunci: perlindungan konsumen, keamanan pangan, badan pengawas obat dan makanan m, penarikan produk, latiao.

PENDAHULUAN

Konsumen berperan sebagai pemakai barang atau jasa yang mempunyai hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan standar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹⁷ Maka dari itu, perlindungan konsumen menjadi aspek yang krusial. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, semakin mudah untuk melakukan *ekspor* dan *impor* produk pangan, berbagai produk yang berasal dari luar negeri sudah banyak tersedia di Indonesia, termasuk produk pangan olahan yang berasal dari China. Produk-produk tersebut yang akan beredar di Indonesia tentunya harus melewati pengawasan *pre-market* dan *post-market* supaya keamanan produk yang akan dikonsumsi masyarakat terjamin keamanannya.

Meskipun peningkatan *impor* makanan olahan membawa manfaat dalam hal diversifikasi produk, hal ini juga menciptakan tantangan pengawasan kualitas dan keamanan

²⁹⁷ Maswandi, Jamillah, And Widyawati Anggresia Manihuruk, "Legal Protection For Consumers On Online Trade Of Imported Food Products That Do Not Have A Circulation License In Indonesia," *Konfrontasi Journal: Culture, Economy, And Social Changes* 8, No. 4 (2021): 265–72.

pangan.²⁹⁸ Karena pangan adalah kebutuhan utama manusia, menjaga keamanan pangan merupakan hal krusial bagi kesehatan masyarakat. Produk dari China yang sempat mencuri perhatian masyarakat salah satunya yaitu produk pangan latiao. Latiao merupakan sejenis camilan tradisional khas Tionghoa, latiao terbuat dari tepung gandum, cabai, dan rempah-rempah serta rasa pedas, gurih, dan kenyal.²⁹⁹ Rasanya yang pedas dan gurih membuat camilan latiao digemari anak-anak dan orang dewasa. Namun, dibalik kepopuleran produk pangan olahan latiao, terdapat Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLBKP) pada tahun 2024 yang disebabkan konsumsi produk pangan olahan latiao. KLBKP ini terjadi di beberapa daerah Indonesia, seperti di Sukabumi, Tangerang Selatan, Lampung, Wonosobo, Riau, Bandung Barat, dan Pamekasan. Kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak-anak ditandai dengan gejala berupa muntah-muntah, pusing, dan diare. Di Sukabumi misalnya, terdapat 28 siswa SD dan 3 siswa MI Nangewer mengalami muntah-muntah setelah mengkonsumsi latiao.³⁰⁰

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji laboratorium produk latiao, hasil pengujian menunjukkan

²⁹⁸ I Putu Gede Bisma Januartha And I Made Minggu Widyantara, "Consumer Protection Against The Rampant Circulation Of Cosmetics Without Bpom Permission In The Practice Of Buying And Selling In E-Commerce," *Journal Of Law, Political And Humanities (Jlph)* 4, No. 4 (2024): 676–81, <https://doi.org/10.38035/Jlph.V4i4>.

²⁹⁹ Christovel Ramot, "Mengenal Latiao, Sejarah, Kandungan Gizi, Dan Mengapa Bisa Terkontaminasi Bakteri," *Klikdokter*, 2024, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/mengenal-latiao-sejarah-kandungan-gizi>. Diakses Pada 13 Februari 2025

³⁰⁰ Rina Ayu Panca Rini, "Kasus Keracunan Latiao Terjadi Sejak Februari 2024, Kenapa Peredaran Produk Baru Disetop Sekarang?," *Tribun News*, 2024, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2024/11/03/kasus-keracunan-latiao-terjadi-sejak-februari-2024-kenapa-peredaran-produk-baru-disetop-sekarang>. Diakses Pada 13 Februari 2025

kontaminasi bakteri *Bacillus cereus* pada produk latiao.³⁰¹ *Bacillus cereus* adalah mikroorganisme gram positif berbentuk batang, bakteri ini berkembang cepat pada suhu ruang dan memproduksi toksin yang menimbulkan gejala diare, mual serta muntah.³⁰² Penemuan ini cukup mengejutkan masyarakat, karena latiao telah memiliki izin edar dan tersedia secara luas di pasaran. Kejadian ini jelas hak yang dimiliki konsumen telah dilanggar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang menegaskan bahwa konsumen-konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang yang dibeli.

Sebagai otoritas pengawas, BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas dan keamanan produk yang beredar dan juga berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap produk yang tidak sesuai standar. BPOM terdiri dari unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan yang beredar, sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁰³ Dalam kasus latiao yang menyebabkan terjadinya keracunan luar biasa, BPOM mengambil langkah tegas untuk melindungi konsumen dengan menarik dan memusnahkan produk latiao yang terkontaminasi bakteri sebagai upaya

³⁰¹ Fathan, "Bpom Perintahkan Tarik Latiao Tercemar Bakteri Penyebab Keracunan," Badan Pom, 2024, <https://www.pom.go.id/Berita/Bpom-Perintahkan-Tarik-Latiao-Tercemar-Bakteri-Penyebab-Keracunan>. Diakses Pada 13 Februari 2025

³⁰² Cleveland Clinic, "Bacillus Cereus," Cleveland Clinic, 2022, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23581-bacillus-cereus>. Diakses Pada 13 Februari 2025

³⁰³ Ni Putu Yuliana Kemalasari, I Putu Harry Suandana Putra, And I Nengah Pasek Suryawan, "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 5, No. 1 (2023): 310–21, <https://doi.org/10.36733/jhs.v5i2>.

melindungi konsumen. BPOM secara tegas menindak secara tegas dengan melakukan penarikan produk yang membahayakan, sesuai dengan regulasi Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penarikan Produk Pangan dari Peredaran. Tujuan dari dilakukannya penarikan supaya pendistribusian produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan dapat berhenti. Sikap tegas terhadap penarikan dan pemusnahan produk latiao yang terkontaminasi bakteri yang dilakukan oleh BPOM menunjukkan komitmennya untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Upaya perlindungan konsumen ini sejalan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, salah satunya adalah hak atas keamanan dalam mengkonsumsi makanan. Seperti yang ditegaskan oleh Soekidjo, setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar.³⁰⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPOM dalam mekanisme penarikan produk pangan olahan latiao sebagai upaya perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi BPOM dalam proses penarikan produk pangan olahan Latiao. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dengan mengkaji produk latiao secara spesifik, yang beredar luas di pasar Indonesia dan dilaporkan mengandung bakteri. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sistem pengawasan pangan di Indonesia dapat lebih optimal dalam memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, *Pertama*, Bagaimana Mekanisme Penarikan Produk Pangan Olahan Latiao Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen? dan *Kedua*,

³⁰⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 30.

Apa Saja Kendala Yang Dihadapi BPOM Dalam Proses Penarikan Produk Pangan Olahan Latiao?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Penarikan Produk Pangan Oleh BPOM

Tugas dan Fungsi dari BPOM

BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dengan tugas utama mengawasi peredaran obat dan makanan sesuai aturan yang berlaku. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, fungsi BPOM meliputi menyusun kebijakan, pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama produk beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan, serta penindakan pelanggaran. Pengawasan ini bertujuan memastikan produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan untuk melindungi masyarakat.³⁰⁵

Penarikan Produk

Penarikan produk adalah suatu tindakan yang diambil untuk menarik kembali produk dari peredaran, baik itu produk makanan, obat-obatan, kosmetik, maupun produk lainnya yang dianggap berbahaya bagi konsumen. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh produsen atau distributor dengan koordinasi dari BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat.³⁰⁶

³⁰⁵ Ahmad Taufiq Akil, Syahrudin Nawi, And Ilham Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya," *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 3, No. 2 (2022): 250–65.

³⁰⁶ Sim Ray Yue Et Al., "Food Allergen Recalls In The United Kingdom: A Critical Analysis Of Reported Recalls From 2016 To 2021," *Food Control Journal* 144 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109375>.

Mekanisme Penarikan Produk

Mekanisme penarikan produk oleh BPOM merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan penarikan dilakukan dengan efektif dan efisien. Proses penarikan pangan dari peredaran dapat dilihat pada lampiran Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017:

- 1) Penerbitan surat perintah penarikan untuk Produsen atau Importir setelah mengonfirmasi temuan.
- 2) Penerbitan surat edaran kepada Balai Besar/Balai POM untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Penarikan Kelas I, surat edaran mencakup instruksi tentang pengamanan dan pemusnahan.
- 3) BPOM atau Pelaku Usaha Pangan menerbitkan peringatan publik terkait penarikan Kelas I.
- 4) Pelaksanaan Penarikan.
- 5) Penanganan pangan yang telah ditarik.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi.
- 7) Penerbitan surat edaran tentang penghentian penarikan Kelas I kepada Balai Besar/Balai POM.

Konsep Keamanan Pangan

Keamanan pangan didefinisikan sebagai *"Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi"* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, keamanan pangan merupakan:

Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc menyampaikan bahwa pengawasan keamanan pangan sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 selaras dengan pedoman National Food Control System dari Organisasi Pangan dan Pertanian

(FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sistem ini terdiri dari lima komponen utama antara lain, legislasi pangan, infrastruktur manajemen pengawasan pangan, inspeksi pangan, laboratorium pengujian pangan, komunikasi pengujian pangan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi.³⁰⁷ Standar keamanan pangan ditetapkan untuk menjamin makanan yang diproduksi dan beredar memenuhi kriteria tertentu agar aman bagi konsumen

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" memiliki keterkaitan erat dengan aspek perlindungan hukum. Tidak hanya itu maka konsep perlindungan konsumen mencakup dimensi hukum yang signifikan.³⁰⁸ Perlindungan konsumen bukan hanya sekadar aspek hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam setiap transaksi ekonomi. Hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Landasan Teori

Teori Perlindungan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen adalah kerangka konseptual yang menyoroti pentingnya melindungi konsumen dari kerugian akibat konsumsi barang atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, atau kejujuran dalam transaksi.³⁰⁹ Perlindungan konsumen

³⁰⁷ Badan Pangan Nasional, "Prosiding Konsolidasi Nasional Penguatan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan 2022," 2022.

³⁰⁸ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," *Law, Development & Justice Review* 4, No. 1 (2021): 12–28.

³⁰⁹ Irsan Rahman Et Al., "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce : Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen

merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikannya.³¹⁰

Diselenggarakan berdasarkan lima asas yang relevan, yakni:

- 1) Asas Manfaat, memberikan keuntungan maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Asas Keadilan, memastikan konsumen dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak serta memenuhi kewajiban.
- 3) Asas Keseimbangan, menciptakan keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, menjamin konsumen terlindungi saat menggunakan produk
- 5) Asas Kepastian Hukum, mengharuskan pelaku usaha dan konsumen mematuhi aturan hukum hukum serta mendapatkan perlakuan yang adil.

Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Pada dasarnya, tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian, yang pada gilirannya menjaga keteraturan dalam masyarakat.³¹¹ Kepastian hukum menyangkut cara penyelesaian masyarakat dalam permasalahan hukum, apa peranan beserta manfaat lembaga penegak hukum untuk masyarakat.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa, hukum memuat tiga nilai dasar, yang terdiri dari keadilan, kepastian, dan

Dalam Lingkungan Perdagangan Digital," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 02, No. 08 (2023): 683–91.

³¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

³¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21.

finalitas.³¹² Teori kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama hukum itu sendiri, pengertian tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch.³¹³ Kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya pengimplementasian keadilan dalam praktiknya. Wujud konkrit kepastian hukum dapat berupa penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang terjadi. Teori Kepastian Hukum menciptakan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat.

METODE

Pengaplikasian metode penelitian ini dengan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat bagaimana norma hukum tertulis dengan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.³¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana fenomena yang diamati dan dianalisis secara komprehensif akan disajikan dalam bentuk deskripsi.³¹⁵ Penelitian ini menggunakan sejumlah data, antara lain data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan informan yang relevan, yakni dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt. Staff BPOM di Bidang Pemeriksaan Bagian Inspeksi. Selain itu juga wawancara dilakukan dengan distributor dan konsumen. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui bahan primer yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, data yang bersumber

³¹² Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2022), 18.

³¹³ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2016).

³¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

³¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

dari internet.³¹⁶ Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Proses analisis data menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahap-tahap pengumpulan informasi, penyederhanaan data, penyajian hasil secara sistematis, serta yang terakhir penarikan dan pengecekan kesimpulan akhir.³¹⁷

PEMBAHASAN

Mekanisme Penarikan Produk Pangan Olahan Latiao Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan merupakan isu penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, karena konsumen sering kali dalam posisi rentan akibat kurangnya pengetahuan tentang produk yang dikonsumsi. Landasan hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UUPK *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.³¹⁸

Kasus kontaminasi bakteri *Bacillus cereus* pada produk latiao menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen terhadap pangan berbahaya. Produk latiao sudah berizin edar dan tersebar luas, ternyata terjadi keracunan akibat konsumsi latiao. Pengawasan produk pangan menjadi tanggung jawab BPOM sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.³¹⁹ BPOM juga berwenang menarik produk

³¹⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106-107.

³¹⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

³¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), 7.

³¹⁹ Elfisah Surya Ningsih And Rachmad Abduh, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Tanpa Izin Edar,” *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 4 (2025): 537–49, <https://doi.org/10.24843/Ks.2025.V13.I04.P04>.

berbahaya berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017, bertujuan menghentikan peredaran produk yang tidak memenuhi standar demi melindungi konsumen dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.³²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., selaku staf BPOM, “penarikan produk dilakukan jika produk mengandung bahan berbahaya, label tidak sesuai, tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.”³²¹ Namun, keberhasilan penarikan bergantung pada dukungan aktif masyarakat.

Berdasarkan lampiran dalam peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017 tata cara penarikan produk pangan terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 1) Penerbitan surat perintah penarikan oleh BPOM terhadap produsen atau importir pangan sebagai hasil investigasi. 2) Menerbitkan surat edaran ke Balai POM/Badan POM untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Untuk produk Kelas I yang ditarik, surat edaran memuat penyimpanan dan pemusnahan produk. 3) Penerbitan peringatan publik mengenai penarikan kelas I. 4) Pelaksanaan penarikan produk pangan. 5) Penanganan produk pangan yang ditarik dari peredaran. 6) Pemantauan dan evaluasi hasil penarikan. Jika proses penarikan efektif, surat penghentian penarikan akan diterbitkan. Jika penarikan belum efektif, perintah penarikan baru akan dikeluarkan. 7) Penerbitan surat edaran kepada Balai Besar/Balai POM tentang penghentian penarikan produk, khususnya penarikan produk Kelas I.

Kasus penarikan produk latiao menegaskan pentingnya regulasi ketat untuk melindungi konsumen dan mencegah

³²⁰ Mariana Mugiono Et Al., “Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh Bpom Surabaya : Dampak Bagi Konsumen Dan Kesehatan Masyarakat,” *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 11662–69, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i4>.

³²¹ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

risiko kesehatan lebih lanjut. Penarikan latiao oleh BPOM dilakukan sesuai peraturan guna mencegah risiko kesehatan lebih lanjut.

**MEKANISME PENARIKAN PRODUK LATIAO
OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1. Mekanisme Penarikan Produk Latiao Oleh BPOM
Sumber: Hasil Wawancara Dengan BPOM

Wawancara dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., “penarikan produk latiao tidak langsung setelah laporan keracunan diterima, melainkan melalui proses verifikasi dengan mendatangi distributor dan mengambil sampel untuk uji laboratorium.”³²² Kasus penarikan diklasifikasikan ke dalam tiga kelas risiko kesehatan sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017:

- 1) Penarikan Kelas I, untuk produk berisiko membahayakan kesehatan yang serius hingga kematian. Disertai dengan *public warning* melalui media sosial BPOM. Contohnya kerupuk yang mengandung rodamin, makanan yang mengandung bakteri.
- 2) Penarikan Kelas II, untuk produk yang menyebabkan gangguan kesehatan sementara. Contohnya produk pangan mengandung bahan tambahan pangan yang melebihi batas.

³²² Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

- 3) Penarikan Kelas III, untuk pelanggaran administrasi tanpa membahayakan kesehatan. Contohnya seperti label yang tidak sesuai ketentuan.

Kasus latiao dikategorikan sebagai penarikan kelas I karena terkontaminasi bakteri *Bacillus cereus* yang membahayakan kesehatan. Hasil wawancara dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., "BPOM mengeluarkan surat perintah penarikan kepada produsen dan distributor serta menerbitkan *public warning* nomor HM.01.1.2.11.24.92."³²³ Sebagai langkah preventif dan reaktif untuk melindungi konsumen. Diharapkan tindakan ini dapat mencegah kerugian yang lebih banyak lagi akibat mengkonsumsi produk latiao. Tindakan BPOM menunjukkan peran aktif negara dalam menjamin hak konsumen atas keamanan dan perlindungan mengonsumsi produk.

Setelah penerbitan surat perintah penarikan, produsen, importir, dan distributor wajib segera menarik produk latiao dari peredaran sesuai Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2017. BPOM tidak mungkin melakukan proses penarikan produk ini secara sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak terkait yang berperan penting dalam proses pendistribusian. Proses ini bertujuan untuk memastikan peredaran produk segera dihentikan. BPOM melakukan kunjungan ke lokasi distributor yang kemudian melakukan penarikan setempat, produk pangan yang ditarik disimpan terpisah dari produk lain serta diberi identitas yang jelas.³²⁴ Selain itu, distributor membantu melacak lokasi peredaran latiao. Mekanisme penarikan ini merupakan tindakan administratif dalam melindungi konsumen yang mencerminkan bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak konsumen.

³²³ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

³²⁴ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

Produk yang ditarik disimpan hingga ada keputusan lebih lanjut sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM perihal Penarikan Pangan dari Peredaran, perintah tersebut berupa pemusnahan, digunakan untuk tujuan lain, pengelolaan kembali, pelabelan baru atau pengembalian ke pemasok. Pemusnahan produk wajib diawasi langsung oleh BPOM dan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen administratif.³²⁵ Pemusnahan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang secara khusus bertugas melakukan pemusnahan produk.

Menurut wawancara dengan Bapak Jony, salah satu distributor produk pangan, “stok produk latiao sudah habis karena banyaknya permintaan produk latiao. Sehingga penarikan tidak dilakukan karena memang stoknya sudah habis.”³²⁶ Selain itu, distributor tidak melakukan penelusuran produk untuk mengetahui kemana produk tersebut didistribusikan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam mekanisme penarikan, yang seharusnya melibatkan pemantauan distribusi yang komprehensif. Produk latiao masih ditemukan beredar di pasaran. Hasil wawancara dengan penjual di sekitar Sekolah Dasar “meski permintaan menurun akibat informasi bahaya produk latiao. Saya biasanya membeli dari agen.”³²⁷ Situasi ini mencerminkan bahwa penarikan produk belum optimal dan berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

³²⁵ Alda Meydiyana Sagita And Arikha Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2022): 73–88.

³²⁶ Wawancara Dengan Bapak Jony Selaku Distributor Produk Pangan.

³²⁷ Wawancara Dengan Salah Satu Penjual Latiao.



Gambar 2. Produk Latiao yang Ditemukan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Produk latiao yang ditemukan mempunyai izin edar ML 070935000600792, padahal sudah jelas terdapat intruksi penarikan. Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (1) UUPK, larangan pelaku usaha untuk memperjualbelikan barang yang tidak memenuhi standar. Serta kewajiban pelaku usaha memenuhi standar mutu seperti dalam Pasal 86 Undang-Undang tentang Pangan.³²⁸ Hal ini menandakan kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pangan di Indonesia. Produk latiao yang masih dapat ditemukan, BPOM akan berkomunikasi dengan penjual terkait asal muasal produk tersebut.³²⁹ Bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai Pasal 7 Peraturan

³²⁸ Juliet Larasati Anggeliq Nugroho, Deddy R. Ch. Manafe, And Adrianus Djara Dima, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kelurahan Lasiana , Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 4 (2024): 25–37, <https://doi.org/10.59059/Mandub.V2i4.1686>.

³²⁹ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

Kepala BPOM perihal Penarikan Pangan dari Peredaran: 1) peringatan tertulis, 2) penangguhan sementara kegiatan, 3) pencabutan izin edar, dan 4) penghentian pelayanan pendaftaran paling lama 6 bulan. Langkah ini menegaskan bahwa BPOM berwenang melakukan penegakan hukum dan memberikan konsekuensi hukum kepada distributor dan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan penarikan pangan dari peredaran.

Pengawasan BPOM dilakukan secara preventif melalui dua tahap, yaitu *pre-market* dan *post-market*, sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, hasil wawancara dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt. "Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk diedarkan, meliputi pemeriksaan dokumen dan pengujian laboratorium, termasuk produk pangan impor yang masuk ke Indonesia."³³⁰ Selain itu, wawancara dengan Bapak Jony, salah seorang distributor "dilakukan pengecekan seperti kode halal dan izin edar sebelum produk masuk gudang."³³¹ Artinya pemeriksaan merupakan langkah awal untuk memastikan produk yang dipasarkan telah memenuhi standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan.

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk pangan mendapatkan izin edar dan dipasarkan.³³² Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt. menjelaskan bahwa "BPOM secara rutin melakukan pengawasan setiap bulan pada sarana industri, sarana pemasaran, dan sampling produk." Pengawasan rutin setiap bulannya memiliki target yang didasarkan pada analisis risiko. Dengan adanya

³³⁰ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

³³¹ Wawancara Dengan Bapak Jony Selaku Distributor Produk Pangan.

³³² Imam Suyudi Et Al., "Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, No. 2 (2022): 135–52, <https://doi.org/10.36080/Djk.2103>.

pengawasan rutin oleh BPOM berguna untuk memastikan mutu dan untuk mendeteksi potensi masalah yang timbul setelah produk didistribusikan, termasuk kontaminasi atau pelanggaran standar keamanan pangan. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin keamanan produk pangan yang beredar.

Meskipun BPOM telah melakukan pengawasan rutin, produk latiao yang terkontaminasi bakteri *Bacillus cereus* terhindar dari pemeriksaan, kemungkinan produk tersebut tidak terdaftar dalam sistem pengawasan, mengingat banyaknya produk impor. Keterbatasan pengawasan ini menjadi tantangan, sehingga BPOM juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai strategi preventif untuk mencegah konsumen mengkonsumsi produk yang tidak jelas. Salah satu bentuk edukasi melalui kampanye "Cek KLIK" (kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa) pada saat akan membeli maupun mengkonsumsi makanan ataupun minuman.³³³ Dengan membiasakan konsumen untuk melakukan "Check KLIK", diharapkan mampu melindungi diri dari pangan berisiko.

Menurut hukum perlindungan konsumen menekankan peran negara dalam memastikan perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen, para pelaku usaha, serta pemerintah harus bersama-sama mewujudkan tujuan perlindungan konsumen.³³⁴ Implementasi perlindungan konsumen berlandaskan lima asas fundamental yang saling berkaitan.

- 1) Asas Manfaat, pengawasan memberi manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha demi lingkungan usaha yang aman.

³³³ Kartina Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, And Tommy Leonard, "Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 3 (2023): 672–81, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8224.672-681>.

³³⁴ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 25.

- 2) Asas Keadilan, semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dengan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.
- 3) Asas Keseimbangan, menjaga keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, BPOM harus bertindak tegas menanggapi produk berbahaya.
- 5) Asas Kepastian Hukum, proses pengawasan dan penarikan harus sesuai regulasi untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan konsumen.

Penarikan produk pangan latiao menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak konsumen sebagaimana Pasal 4 UUPK huruf a. Pentingnya memperkuat pelaksanaan asas kepastian hukum guna memastikan perlindungan konsumen terselenggara secara efektif dan menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada pelaku usaha, termasuk pengecer kecil yang menjual produk tersebut, menunjukkan adanya gap dalam pengawasan dan penegekan kebijakan, sehingga konsumen-konsumen masih dengan mudah mendapatkan produk latiao.

Kendala yang Dihadapi BPOM Dalam Proses Penarikan Produk Pangan Olahan Latiao

BPOM menghadapi sejumlah kendala dalam melaksanakan penarikan produk pangan impor latiao di Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Kendala ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan penarikan produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Seperti yang disampaikan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., dalam wawancara, kendala internal yang dialami adalah terbatasnya jumlah pegawai BPOM.

Sementara itu, kendala eksternal saat melakukan penarikan produk pangan, meliputi:³³⁵

- 1) Luasnya area distribusi produk Latiao
- 2) Data distribusi terbatas
- 3) Rendahnya tingkat kesadaran konsumen

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi oleh BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keterbatasan jumlah pegawai akan mempengaruhi kinerja pengawasan dan penarikan produk. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang organisasinya diatur melalui peraturan perundang-undangan.³³⁶ Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada intensitas dan cakupan pengawasan produk yang dilakukan BPOM, sehingga diperlukan langkah perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebaran produk latiao yang luas di seluruh Indonesia menjadi kendala dalam pengawasan dan penarikan produk yang tidak memenuhi persyaratan BPOM. Kondisi ini menyulitkan pengendalian peredaran produk berbahaya dan merugikan konsumen. Sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, beserta masyarakat. Pelaku usaha yang masih kedapatan menjual produk latiao harus dikenai sanksi lebih berat lagi sebagai bentuk penegakan hukum dan tindakan preventif agar hal serupa tidak terulang kembali.

Data distribusi yang lengkap sangat penting bagi distributor untuk memastikan ketertelusuran pangan. Ketidaklengkapan data menghambat pengawasan sehingga

³³⁵ Wawancara Dengan Ibu Ika Dian Wahyuni, S.Farm., Apt., Selaku Staf Bpom.

³³⁶ Reza Pramasta Gegana, Aminah, And Budi Ispriyarso, "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta," *Jurnal Notarius* 14, No. 1 (2021): 692–709.

produk pangan berbahaya dapat lolos pemeriksaan. Oleh karena itu, semua distributor, baik besar maupun kecil, wajib membuat laporan berkala tentang produk yang didistribusikan. Laporan ini harus ditinjau dan diverifikasi oleh BPOM atau instansi terkait sebagai bagian dari pengawasan peredaran makanan dan minuman, terutama produk impor.

Rendahnya kesadaran hukum konsumen menyebabkan konsumen bersikap pasif dan tidak melaporkan produk yang tidak memenuhi persyaratan.³³⁷ Situasi ini diperburuk oleh mudahnya akses konsumen terhadap makanan impor melalui *platform e-commerce*, yang tidak selalu diawasi secara ketat. Konsumen lebih tertarik pada harga murah dan kemasan menarik tanpa memerhatikan legalitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, edukasi tentang hak dan tanggung jawab konsumen perlu diperkuat melalui media sosial, kampanye publik, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar perlindungan konsumen dapat berjalan optimal.

Wawancara dengan beberapa konsumen terkait produk latiao, menunjukkan rendahnya kesadaran mereka terhadap informasi produk. Keysha mengaku "pernah mengkonsumsi latiao, setelahnya dia merasa sakit kepala. Ia tidak terlalu detail melakukan pengecekan, hanya mengecek tanggal kadaluarsa saja. Tidak tahu kalau BPOM mengeluarkan peringatan bahaya produk latiao."³³⁸ Wawancara dengan Meli, "pernah sekali mengkonsumsi latiao, setelahnya merasa batuk-batuk dan radang. hanya mengecek tanggal kadaluarsanya saja. Tidak pernah membeli produk latiao lagi setelah mengetahui BPOM mengeluarkan peringatan produk latiao."³³⁹ Wawancara dengan Rani, "sudah lama mengonsumsi latiao. Tidak terlalu memerhatikan informasi

³³⁷ Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (2023): 71–81.

³³⁸ Wawancara Dengan Keysha Selaku Konsumen.

³³⁹ Wawancara Dengan Meli Selaku Konsumen.

pada kemasan, hanya mengecek tanggal kedaluarsa. Tidak mengetahui bahwa BPOM telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya mengonsumsi latiao.”³⁴⁰

Kurangnya pemahaman konsumen terhadap haknya atas informasi yang benar dan jelas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Ketidaktahuan ini menghambat upaya pengawasan produk berbahaya. Untuk menjamin perlindungan konsumen, BPOM perlu melakukan pengawasan menyeluruh dan berkelanjutan, baik pada tahap *pre-market* maupun *post-market*, serta mengembangkan sistem pengawasan digital, termasuk *platform* pengaduan masyarakat, supaya konsumen turut melaporkan produk berbahaya yang masih beredar. Langkah ini, BPOM berupaya untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif, sekaligus memastikan pangan berbahaya tidak beredar lagi di masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

SIMPULAN

Mekanisme penarikan produk latiao yang teridentifikasi mengandung bakteri *Bacillus cereus* oleh BPOM telah sesuai dengan regulasi yang ada. Mekanisme penarikan produk latiao didasarkan pada laporan serta hasil uji laboratorium yang telah dilaksanakan. BPOM menerbitkan surat perintah penarikan kepada seluruh pihak seperti importir, distributor, dan pedagang, serta menerbitkan *public warning* supaya masyarakat dapat waspada. Proses penarikan produk tak selamanya berjalan mulus, BPOM menghadapi kendala-kendala, baik internal maupun eksternal yang menghambat proses penarikan produk latiao. Kendala tersebut perlu segera ditanggulangi agar perlindungan konsumen dapat optimal, baik ditahap *pre-market* beserta ditahap *post-market*. Keberhasilan penarikan

³⁴⁰ Wawancara Dengan Rani Selaku Konsumen.

juga bergantung pada peran aktif masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan produk pangan yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sikti, Ahmad Syahrus. *Menggugat Kepastian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2016.

Akil, Ahmad Taufiq, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 250–65.

Fibrianti, Nurul. "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81.

Gegana, Reza Pramasta, Aminah, and Budi Ispriyarso. "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta." *Jurnal Notarius* 14, no. 1 (2021): 692–709.

Januartha, I Putu Gede Bisma, and I made Minggu Widyantra. "Consumer Protection Against The Rampant Circulation of Cosmetics Without Bpom Permission In The

Practice of Buying and Selling In E-Commerce.” *Journal Of Law, Political And Humanities (JLPH)* 4, no. 4 (2024): 676–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>.

Kemalasari, Ni Putu Yuliana, I Putu Harry Suandana Putra, and I Nengah Pasek Suryawan. “Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023): 310–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

Maswandi, Jamillah, and Widyawati Anggresia Manihuruk. “Legal Protection for Consumers on Online Trade of Imported Food Products That Do Not Have a Circulation License in Indonesia.” *Konfrontasi Journal: Culture, Economy, and Social Changes* 8, no. 4 (2021): 265–72.

Mugiono, Mariana, Anthony Steven, Astrid Athina Indradewi, and Carissa Amanda Siswanto. “Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya : Dampak Bagi Konsumen Dan Kesehatan Masyarakat.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11662–69. <https://doi.org/DOL:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Ningsih, Elfisah Surya, and Rachmad Abduh. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Tanpa Izin Edar.” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 4 (2025): 537–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p04>.

Njatrijani, Rinitami. “Pengawasan Keamanan Pangan.” *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 12–28.

Nugroho, Juliet Larasati Anggeliq, Deddy R. Ch. Manafe, and Adrianus Djara Dima. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Kelurahan Lasiana , Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 25–

37.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1686>.

Pakpahan, Kartina, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, and Tommy Leonard. "Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 672–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8224.672-681>.

Rahman, Irsan, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, and Yuliana. "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce : Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 08 (2023): 683–91.

Sagita, Alda Meydiyana, and Arikha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 73–88.

Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2016.

Suyudi, Imam, Muhammad Naufal Afif, Yosafat Kevin, and Marvine Viano Gabrielle. "Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 135–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/djk.2103>.

Yue, Sim Ray, Rajeev Shrivastava, Katrina Campbell, and Michael John Walker. "Food Allergen Recalls in the United Kingdom : A Critical Analysis of Reported Recalls from 2016 to 2021." *Food Control Journal* 144 (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109375>.

Nasional, Badan Pangan. "Prosiding Konsolidasi Nasional Penguatan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan 2022," 20, 2022.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penarikan Produk Pangan dari Peredaran.

Clinic, Cleveland. "Bacillus Cereus." Cleveland Clinic, 2022. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23581-bacillus-cereus>.

Fathan. "BPOM Perintahkan Tarik Latiao Tercemar Bakteri Penyebab Keracunan." Badan POM, 2024. <https://www.pom.go.id/berita/bpom-perintahkan-tarik-latiao-tercemar-bakteri-penyebab-keracunan>.

Ramot, Christovel. "Mengenal Latiao, Sejarah, Kandungan Gizi, Dan Mengapa Bisa Terkontaminasi Bakteri." klikdokter, 2024. <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/mengenal-latiao-sejarah-kandungan-gizi>.

Rini, Rina Ayu Panca. "Kasus Keracunan Latiao Terjadi Sejak Februari 2024, Kenapa Peredaran Produk Baru Disetop Sekarang?" Tribun News, 2024. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2024/11/03/kasus-keracunan-latiao-terjadi-sejak-februari-2024-kenapa-peredaran-produk-baru-disetop-sekarang>.